



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa

Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas

Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Puskesmas Simpangteritip

Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan secara tertulis
2. identitas resmi pengadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pengaduan menerima pengaduan yang datang langsung dari pelanggan internal dan eksternal
2. Petugas pengaduan mencatat, mendata nama, identitas, nomor kontak pelanggan dan masalah yang diadukan dalam form pengaduan dan ditandatangani oleh pelanggan
3. Petugas pengaduan segera menindaklanjuti informasi atau permasalahan yang dapat diselesaikan, atau menghubungi unit yang terkait apabila permasalahan berhubungan dengan unit yang dimaksud
4. unit - unit yang berhubungan dengan laporan pengaduan tersebut untuk segera ditindaklanjuti
5. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara langsung maka pengaduan akan ditampung dan dibahas dalam rapat
6. Petugas pengaduan mengkonfirmasi kepada pelanggan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pengaduan pelanggan/pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa

Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas

Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Puskesmas Simpangteritip

Email : pkmteritip.babar@gmail.com

Facebook : Puskesmas Simpang Teritip

Kotak Saran